



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 133 /KPTS/ XI /2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA HOKU-HOKU KIE
KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo, maka untuk mengisi kekosongan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hoku-Hoku Kie di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;



K

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tetang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Nomor : 141/309/2019 tanggal 06 September 2019 Perihal Pengusulan Penjabat Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. JONI TJIRA,SH** dari jabatan Kepala Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas Pengabdian dan Dharma Bhaktinya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KETIGA** : Mengesahkan **Sdr. ROY BERMULA / 19660520 200701 1 021** sebagai Penjabat Kepala Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KELIMA** : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 6 Desember 2019

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm. Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kg Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada; Yth.

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo di Acango.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.